

**PENDAPAT HAKIM TENTANG PERAN MEDIATOR
DALAM MENDAMAIKAN PASANGAN YANG
TIDAK SEPAKAT BERCERAI
(STUDI KASUS PA NEGERA KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN)**

SKRIPSI

**OLEH
NISFA AZIZA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PENDAPAT HAKIM TENTANG PERAN MEDIATOR
DALAM MENDAMAIKAN PASANGAN YANG
TIDAK SEPAKAT BERCERAI
(STUDI KASUS PA NEGERA KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN)**

**SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Nisfa Aziza
170101010561**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisfa Aziza
NIM : 170101010561
Tempat Tgl Lahir : Banjarmasin, 6 Desember 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 01 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



NISFA AZIZA

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Tentang Peran Mediator dalam Mendamaikan Pasangan yang tidak Sepakat Bercerai (Studi Kasus PA Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

Ditulis oleh : Nisfa Aziza

NIM : 170101010561

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

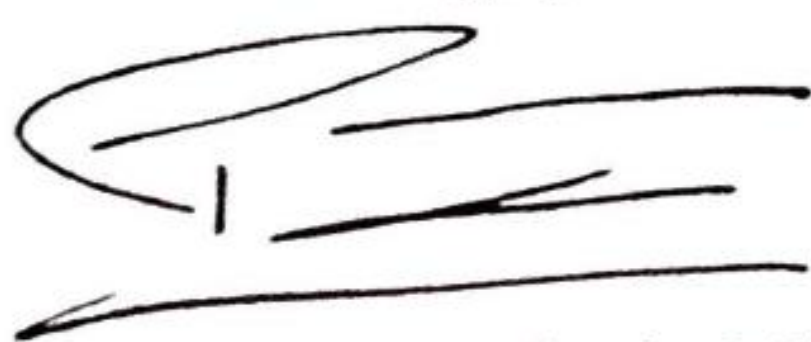
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 Desember 1998

Alamat : Ratu Zaleha Komp. KH Dewantara 7 RT 34 No. 171
Kec. Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 1 Maret 2022

Pembimbing I,



Dra. Hj. Rusdiah, M.HI.
NIP. 196706181992032001

Pembimbing II,



Farhatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197011131998032004

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Tentang peran Mediator dalam Mendamaikan Pasangan yang Tidak Sepakat Bercerai (Studi Kasus PA Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, ditulis oleh NISFA AZIZA, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Maret 2022

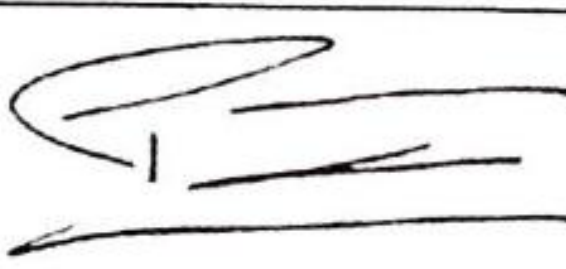
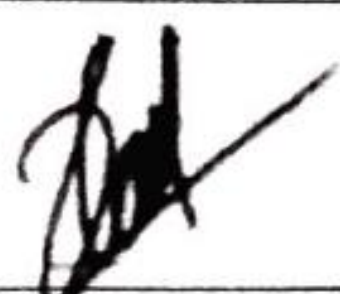
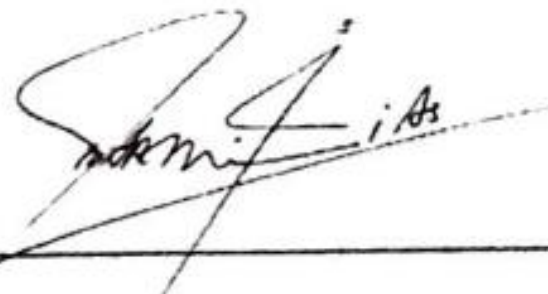
Dinyatakan LULUS dengan predikat: 78,2 (B+)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiah, M.HI (Ketua)	1. 
2. Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI (Anggota)	2. 
3. Muhammad Haris, SH, M.Kn (Anggota)	3. 
4. Sarmiji, S.Ag, M.HI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Nisfa Aziza. 2022. *Pendapat Hakim Tentang Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara yang Tidak Sepakat Bercerai (Studi Kasus PA Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, M.HI. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

Kata Kunci : Peran, Mediator dan Cerai.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dimaksud mediasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa agar memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dibantu mediator sebagai penengah. Mediasi berkembang di Indonesia dikarenakan mengingat proses peradilan yang terjadi di Indonesia yang cukup memakan waktu lumayan lama dalam penyelesaian suatu kasus, oleh karena itu mediasi salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk meminimalisir efek dari masalah yang hadir dalam sengketa perceraian.

Tujuan dari mediasi untuk menghasilkan suatu putusan perdamaian agar tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yang bertempat di PA Negara. Penelitian yang dilakukan di lapangan meneliti masalah yang bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu mengumpulkan data sendiri dengan mempelajari dokumen-dokumen yang kemudian penulis analisis secara mendetail.

Simpulan dari penelitian ini yaitu Mediator pada Pengadilan Agama Negara sudah menjalankan perannya dengan benar sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bahwa seorang mediator di dalam mediasi hanya sebagai orang ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak serta menghadirkan solusi guna keutuhan rumah tangga para pihak. Ketika mediasi yang dijalani terhadap pasangan yang hanya salah satunya saja yang ingin bercerai, maka keputusan akhir tetap berada di tangan pihak karena pada dasarnya mediator sudah semaksimal mungkin memberikan dan mengarahkan para pihak bahwa apa saja dampak yang akan dihadapi ketika perceraian terjadi.

MOTTO HIDUP

“Jalani dan Syukuri, Semuanya Akan Baik Baik Saja”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin puji dan syukur hamba haturkan kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta bapak Muhammad Shaleh dan Ibu Misbah Ariyanti serta adik saya Muhammad Ihsan. Terima kasih untuk semua dukungan serta doa yang kalian berikan. Dan tidak lupa terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	J	20.	ف	:	F
6.	ح	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	R	25.	ن	:	N
11.	ز	Z	26.	و	:	W
12.	س	S	27.	ه	:	H
13.	ش	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah

ـَ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْزُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	â	a dengan topi di atas
ـِـيْ	î	i dengan topi di atas
ـُـوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـِـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu

dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضكره) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَبَقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang Mahasuci karena berkat pertolongan dan inayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Mediator Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Tidak Mau Bercerai (Studi Kasus PA Negara Kab. Hulu Sungai Selatan)”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang melakukan kebajikan hingga hari kemudian.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali lika liku perjuangan yang dilalui penulis, berkat izin Allah SWT dan berbagai dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berikut para Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Rusdiah, M.HI, selaku dosen penasehat akademik dan sekaligus dosen pembimbing I yang senantiasa mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi penulis karena telah dibimbing beliau.

4. Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI, selaku dosen pembimbing II yang selalu mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua dan keluarga yang tak henti hentinya memberikanku kekuatan dan support.
6. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka, kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 27 Februari 2022

Penulis,



Nisfa Aziza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENDAPAT HAKIM TENTANG PERAN MEDIATOR DALAM
MENDAMAIKAN PASANGAN YANG TIDAK SEPAKAT BERCERAI i

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... ii

PERSETUJUAN iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO HIDUP vi

KATA PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Signifikansi masalah 8

E. Definisi Operasional..... 8

F. Kajian Pustaka 9

G. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II.....	13
TINJAUAN TENTANG MEDIASI DAN MEDIATOR.....	13
A. Mediasi	13
1. Pengertian Mediasi	13
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	15
3. Fungsi Mediasi	17
4. Prinsip – Prinsip Mediasi.....	17
5. Tahapan Mediasi	19
6. Tata Cara Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan	20
7. Dasar Hukum Mediasi	23
B. Mediator	25
1. Pengertian Mediator	25
2. Jenis Mediator	26
3. Persyaratan Mediator.....	27
4. Peran Mediator	29
5. Kewenangan dan Tugas Mediator dalam Mediasi	30
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
1. Subjek Penelitian.....	34
2. Objek Penelitian	34
D. Data dan Sumber Data.....	34
1. Data.....	34

2. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	36
G. Proses Penelitian	37
1. Proses Persiapan	37
2. Proses Pelaksanaan	37
3. Proses Pelaporan	37
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Negara	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Negara	38
2. Tugas dan fungsi pengadilan	39
B. Penyajian Data	42
C. Analisis	51
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	72